



PUTUSAN
Nomor 77/Pdt.G.S/2023/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Batang,
beralamat di Jalan Raya Bandar –
Blado Kompleks Kantor Kecamatan
Bandar, Kabupaten Batang, yang dalam
hal ini diwakili oleh **H. Koesnanto,**
S.H.,M.Kn., Direktur Utama PT BPR BK
K Jateng (Perseroda) dan memberikan
kuasa kepada **Anjar Sofianto, A.Md.,**
Ach. Istiadi, Amat Agus Farozi, S.E.,
yang berkantor PT BPR BKK Jateng
(Perseroda) PT BPR BKK Jateng
(Perseroda) Kantor Cabang Batang
berkedudukan di Jalan Raya Bandar-
Blado Kompleks Kantor Kecamatan
Bandar, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor 332/SKK/BKK-
KANPUS/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023,
selanjutnya disebut sebagai
PENGUGAT;

LAWAN

TOHA MAKRUP, NIK 3325112012800003, Tempat Tanggal
Lahir Batang, 20 Desember 1981, Jenis
Kelamin Laki-laki tempat tinggal Gg
Tuna 2 RT 002/004 Karangasem Utara
Batang, Pekerjaan Wiraswasta,
selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak;

Menimbang berdasarkan surat tertanggal 17 Oktober 2023 mengenai pencabutan perkara gugatan sederhana Nomor 77/Pdt.G.S/2023/PN Btg yang ditandatangani oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat karena telah dimana Tergugat telah membayar tunggaknya sejumlah Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah), sehingga Hakim berpendapat pencabutan tersebut dinilai sah dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan maka pemeriksaan dalam perkara ini dihentikan dengan penetapan;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan tersebut adalah untuk kepentingan Penggugat maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal 271 Rv dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

M E N E T A P K A N :

I.

Menyatakan sah pencabutan Gugatan Sederhana Nomor 77/Pdt.G.S/2023/PN Btg oleh Penggugat;

II.

Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang untuk mencoret perkara Gugatan Sederhana Nomor 77/Pdt.G.S/2023/PN Btg dari daftar perkara yang tersedia untuk itu ;

III.

Hal 2 dari 3 Putusan Nomor 77/Pdt.G.S/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **18 Oktober 2023**
oleh **Dr. Dirgha Zaki Azizul,S.H.M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan
Negeri Batang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka
untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu
oleh **Sutrisno, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim
secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Sutrisno, S.H., M.H.

Dr. Dirgha Zaki Azizul,S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 75.000,00
Panggilan	: Rp 28.000,00
PNBP	: Rp 70.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Meterai	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 183.000,00

(seratus delapan puluh tiga ribu rupiah)